

## BUPATI BOGOR DITUNTUT HUKUMAN 7 TAHUN ENAM BULAN PENJARA



*[news.metrotvnews.com]*

Bupati Bogor nonaktif Rahmat Yasin dituntut hukuman 7 tahun enam bulan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK terkait suap tukar menukar lahan hutan di Kabupaten Bogor. Selain dituntut kurungan, politisi PPP yang juga mantan Ketua PPP Jabar tersebut dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Demikian hal tersebut terungkap dalam sidang agenda tuntutan yang digelar Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (6/11/2014). Selain RY, bekas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bogor M. Zairin dituntut 5 tahun penjara. Dalam tuntutan tersebut, RY dinilai telah terbukti menerima uang sebagai suap untuk melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Dalam surat tuntutannya, Jaksa KPK juga menuntut terdakwa membayar uang denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan."Kami penuntut umum yang menangani perkara ini menuntut supaya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama yaitu pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Menjatuhkan pidana selama 7 tahun 6 bulan dengan perintah untuk tetap ditahan dan dikurangi dari masa tahanan. Dibebankan denda Rp 300 juta sub 6 bulan kurungan. Serta menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun lebih lama dari pidana pokoknya," ujar JPU Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutannya. Menurut jaksa, terdakwa terbukti menerima suap sebesar Rp 4,5 miliar terkait tukar menukar kawasan hutan dengan PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA). Sebelum membacakan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa kontraproduktif dengan pemerintah yang giat memberantas korupsi. Perbuatan terdakwa sebagai bupati tidak memberikan contoh teladan yang baik. "Hal yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya. Terdakwa belum pernah dihukum dan selama 2 periode menjabat sebagai bupati telah menerima sejumlah penghargaan," ujarnya. Dalam uraiannya tim JPU memaparkan bahwa terdakwa terbukti telah menghendaki pemberian uang sebelum adanya penerbitan surat rekomendasi. Pemberian uang tersebut membuat terdakwa mempercepat penerbitan surat rekomendasi yang diajukan PT BJA. Perbuatan RY menurut JPU telah memenuhi unsur menerima hadiah bukan hanya janji. Termasuk uang Rp 1,5 miliar terakhir yang merupakan sisa uang yang akan diberikan oleh

Yohan Yap dari Rp 5 miliar yang dijanjikan. "Meskipun secara fisik terdakwa tidak menerimanya, namun terdakwa telah menyuruh M Zairin untuk menerima dan mengambil uang tersebut untuk selanjutnya dibagi-bagikan untuk Zairin, Sekda dan lainnya. Perintah terdakwa tersebut merupakan bentuk memiliki kekuasaan atas uang tersebut," tutur JPU. Niat dan perbuatan untuk menerbitkan surat rekomendasi karena adanya imbalan dari PT BJA telah tampak dengan nyata. Dengan diterimanya uang Rp 1 miliar pada bulan Februari dan Rp 2 miliar pada Maret. "Penyerahan uang dengan keluarnya surat rekomendasi yang berdekatan waktunya menunjukkan adanya perbuatan yang berkelanjutan," katanya. Terdakwa menyampaikan pada M Zairin sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor untuk memproses surat rekomendasi termasuk mencari argumentasi supaya bisa menerbitkan izin meskipun sudah ada izin lainnya di lahan tersebut.

Menanggapi atas tuntutan tersebut RY menyatakan kekecewaannya karena dinilai masih terlalu tinggi. "Tuntutannya terlalu tinggi. Padahal saya sudah menguraikan semuanya di persidangan. Saya juga sudah mengakui perbuatan saya," ujar RY usai sidang kemarin. Ia pun menyatakan telah mengembalikan uang suap yang ia terima sebesar Rp 3 miliar pada KPK. "Saya juga sudah mengembalikan (uang) pada KPK," katanya. Menanggapi tuntutan JPU tersebut, RY akan mempersiapkan nota pembelaan (pledoi) yang akan disampaikan dalam sidang lanjutan yang akan digelar Kamis (13/11/2014) pekan depan.

#### **Sumber berita:**

1. Kompas, Rachmat Yasin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan Penjara, 7 November 2014
2. Koran Sindo, Bupati Bogor Dituntut 7,5 Tahun Penjara, 7 November 2014
3. Tribun Jabar, Rachmat Yasin Dituntut 7 Tahun 6 Bulan, 7 November 2014
4. Pikiran Rakyat, Hak Dipilih RY Dicabut 3 Tahun, 7 November 2014
5. Radar Bandung, RY Keberatan Dituntut 7,5 Tahun, 7 November 2014
6. Galamedia, Rachmat Yasin Dituntut 7,5 Tahun, 7 November 2014
7. Koran Tempo, Rachmat Yasin Dituntut 7,5 Tahun Penjara, 7 November 2014

#### **Catatan:**

- Dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 15-9-2014 atas perkara Kasasi No.1195 K/Pid.Sus/2014, terdakwa Luthfi Hasan Ishaq divonis 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidi kurungan 6 bulan serta pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih menjadi pejabat publik dalam kasus korupsi dan pencucian uang.
- Pasal 10 huruf a angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa "pencabutan hak-hak tertentu". Hak tertentu yang dimaksud dapat berupa hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP, atau hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.

- Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

*“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.*

- Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):*

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.*

- Pasal 55 KUHP menyebutkan:

*“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

- 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.*

- Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

*(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.*